

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 telah selesai disusun yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan dokumen pelaporan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Simalungun dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun selama kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, besar harapan kami agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun dan pihak-pihak lain yang memerlukannya, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu/ pengambil kebijakan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Sekian dan terima kasih.

Pamatang Raya, Februari 2025

Inspektur,



Roganda Sihombing, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19741202 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Inspektur Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 terdapat 3 (Tiga) sasaran strategis Inspektorat yakni Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan, Meningkatnya pengendalian Internal dan Meningkatnya Kapabilitas APIP yang dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur sasaran kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian hasil pemeriksaan;
2. Maturitas SPIP;
3. Level Kapabilitas APIP;
4. Indeks Manajemen Risiko.

Capaian kinerja masing-masing indikator yang menjadi pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yakni :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase tindak lanjut hasil pengawasan	80 %	72,72 %	90,90 %
2	Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,66 %
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
4	Indeks Manajemen Risiko	Level 3	N/A	-

Tabel capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa secara umum target kinerja masih tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 64,39%, hal ini disebabkan masih ada indikator kinerja yang belum mendapatkan penilaian capaian dan memerlukan peningkatan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya. Beberapa kendala ataupun tantangan yang mempengaruhi capaian target kinerja dimaksud antara lain masih rendahnya komitmen auditi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, masih terdapat temuan berulang pada auditi, terbatasnya jumlah fungsional auditor dan PPUPD sesuai rekomendasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja baik dari BPKP maupun Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta belum

sepenuhnya efektif penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah se Kabupaten Simalungun.

Beberapa Langkah telah dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut antara lain melakukan koordinasi efektif baik melalui administrasi surat, rapat koordinasi maupun koordinasi langsung dengan auditi, melakukan consulting kepada auditi atas temuan berulang, melakukan perencanaan sumber daya manusia baik untuk jabatan fungsional auditor maupun jabatan fungsional PPUPD serta telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan asistensi penyusunan risk register untuk penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah.

Dalam upaya pencapaian target sesuai indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 melaksanakan 3 program dengan 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.071.745.867, dengan jumlah realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.696.706.305,- atau 96,89%. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai penetapan kinerja Tahun 2024. Eksistensi dari Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan serta untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan komitmen antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun 2021-2026	11
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	12
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	13
2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah.....	19
3.1.1. Pengukuran Kinerja	19
3.1.2. Analisa Capaian Kinerja.....	23
3.2. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun	13
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.....	13
Tabel 2.4	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	15
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	25
Gambar 3.2	Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	26
Gambar 3.3	Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun	26
Gambar 3.4	Dokumentasi Sosialiasi Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP kepada Perangkat Daerah.....	32
Gambar 3.5	Konsultasi Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP kepada BPKP Provinsi Sumatera Utara	32
Gambar 3.6	Supervisi BPKP Provinsi Sumatera Utara terkait Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP	33
Gambar 3.7	Pembentukan Tim Efektif Pengisian Data Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	37
Gambar 3.8	Supervisi BPKP Provinsi Sumatera Utara terkait Pengisian Data Kapabilitas APIP Tahun 2024	38
Gambar 3.9	Zoom Meeting bersama Tim BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Tim Asesor BPKP Pusat Persentase Penilaian Final Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	38
Gambar 3.10	Pendidikan dan Pelatihan dari BPKP Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	38
Gambar 3.11	Pendidikan dan Pelatihan dari BPKP Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	39
Gambar 3.12	Surat Deputi Bidang Pengawasan BPKP tentang Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban organisasi/instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pelaporan kinerja menjadi salah satu indikator terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel dimana dalam proses penyusunannya akan menunjukkan konsistensi antara dokumen perencanaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah gambaran capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Simalungun disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Maksud dan tujuan disusunnya LKjIP menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2006-2021;

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan laporan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun terdiri dari :

a. Inspektur Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur mempunyai uraian tugas :

1. menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang, tugas umum, evaluasi dan pelaporan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris Inspektorat mempunyai uraian tugas :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, dan pengendalian, pelaksanaan rencana aksi prioritas anggaran;
2. pengelolaan anggaran perangkat daerah;
3. pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah;
4. pengoordinasian penyusunan dokumen laporan keuangan perangkat daerah;
5. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian perangkat daerah;

6. pengelolaan urusan kerumahtanggaan perangkat daerah;
7. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PR), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP);
8. pelaksanaan dan pembinaan ketatalaksanaan dan kearsipan;
9. ketatausahaan, pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
10. pelaksanaan administrasi, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
11. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
12. pengoordinasian dan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. m. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
13. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
14. pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
16. pemeriksaan konsep untuk kegiatan pengoordinasian penyiapan rencana / program kerja dan fasilitasi pengawasan;
17. penyusunan kebijakan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pembinaan pelaksanaan kepatuhan tata Pemerintah (PIP);
18. pengoordinasian, kelola Pengawasan pelaksanaan, Internal monitoring dan evaluasi laporan dan statistik pengawasan dan hasil tindak lanjut pengawasan;
19. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
20. penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah lingkup kewenangan Inspektorat Daerah;
21. pengoordinasian percepatan pemberantasan korupsi;

22. penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pemberian layanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah;
23. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
24. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh Kasubbag Umum yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas :

1. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat- surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
2. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
3. menghimpun dan mendokumentasikan produk- produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
4. menyusun rencana kegiatan rumah tangga dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
5. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Inspektorat Daerah;
6. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan / perawatan barang-barang inventaris;
7. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

8. melaksanakan urusan kepegawaian; i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
9. melaksanakan keprotokolan; tugas-tugas kehumasan
10. melaksanakan sistem pengendalian intern;
11. mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Inspektur Pembantu

Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun memiliki 4 (empat) Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah sesuai dengan wilayah tugas masing-masing.

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
10. penyusunan laporan hasil pengawasan.

d. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat penegak hukum.

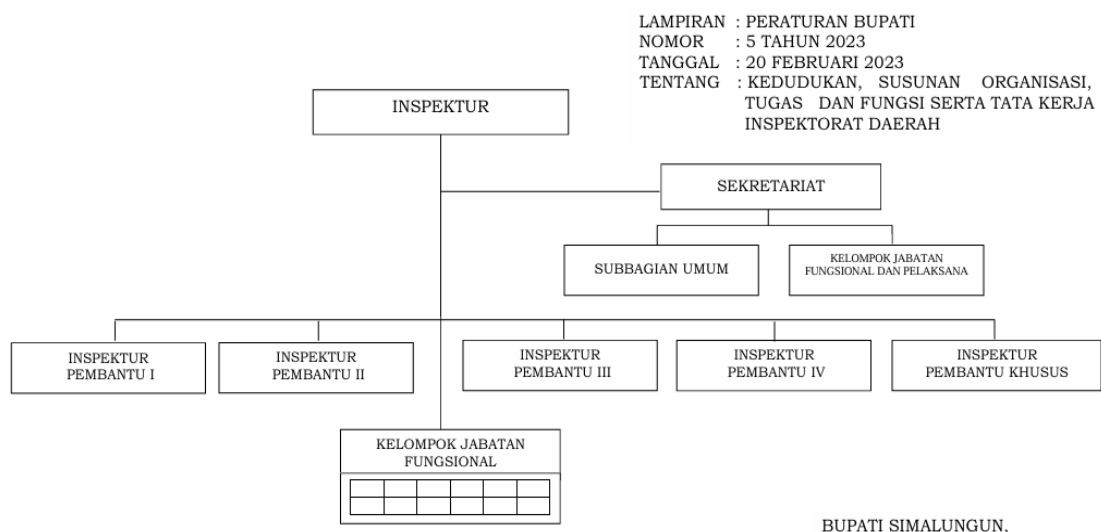
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan rencana tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat;
3. pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
4. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, serta audit investigatif;
5. penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian; dan
6. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan pemerintahan, pemerintahan meliputi daerah dan pelaksanaan pembinaan yang bersifat atas urusan urusan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional dimaksud terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Inspektur melalui pejabat administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun

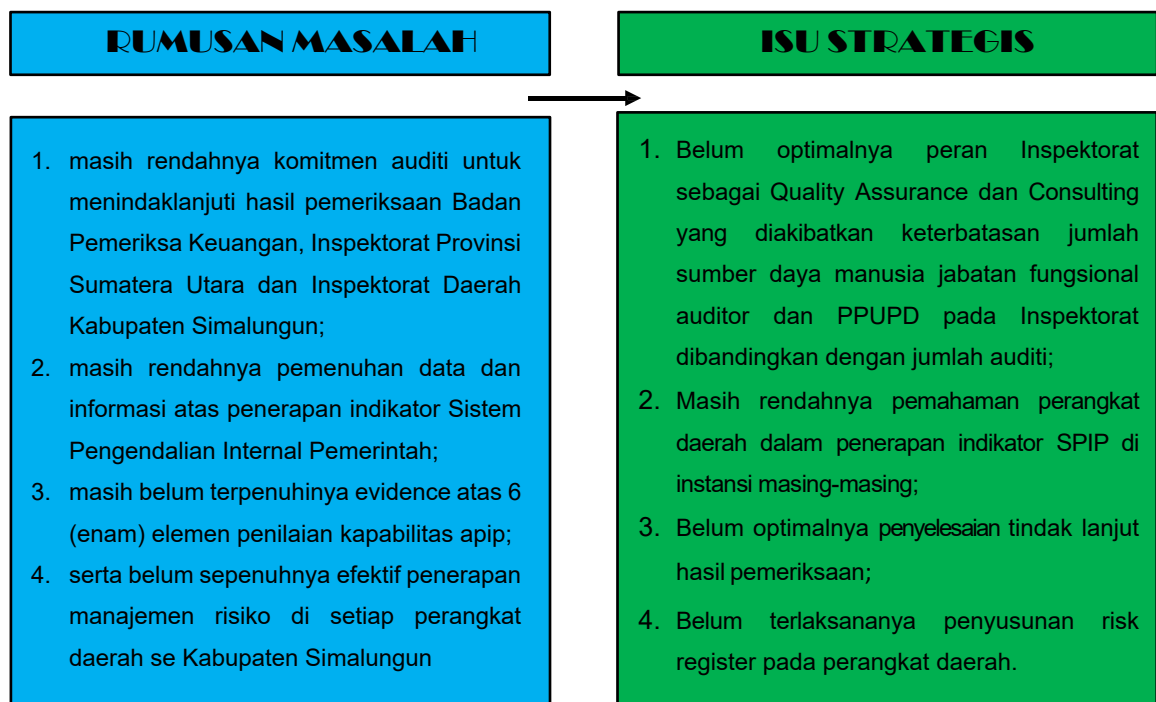
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah antara lain :

1. masih rendahnya komitmen auditi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun
2. masih rendahnya pemenuhan data dan informasi atas penerapan indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. masih belum terpenuhinya evidence atas 6 (enam) elemen penilaian kapabilitas apip;
4. serta belum sepenuhnya efektif penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah se Kabupaten Simalungun

Isu strategis yang ada pada Inspektorat Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2026 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan **“Maksimalisasi peran Inspektorat Daerah (sebagai mata dan telinga kepala daerah) dengan menambah jumlah aparat dan mutu pengawasan”** yang mengacu pada misi ke 3 (tiga) yaitu **“Penerapan GCG (*Good and Clean Government*)”**. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatnya pengendalian Internal ;
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Maksimalisasi peran Inspektorat Daerah (sebagai mata dan telinga kepala daerah) dengan menambah jumlah aparat dan mutu pengawasan	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya pengendalian Internal	Level Maturitas SPIP	2	2	3	4	4
		Indeks manajemen risiko	3	3	3	4	4
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	4	4

Berdasarkan uraian pada Tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa secara nomenklatur terdapat perbedaan tujuan dan sasaran yang disajikan didalam Lakip dengan yang terdapat didalam RPJMD 2021-2026, hal ini secara prinsip tidak mengubah tujuan dan sasaran pada RPJMD hanya menyesuaikan dengan nomenklatur kegiatan pada dokumen rencana kerja anggaran dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Simalungun.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah TLRHP yang sesuai dibagi Total TLRHP dikali 100%	RPJMD 2021-2026	Inspektorat Daerah
Meningkatnya pengendalian Internal	1. Maturitas SPIP	Skoring Penilaian atas Pengisian Data Indikator oleh BPKP	RPJMD 2021-2026	Inspektorat Daerah
	2. Indeks Manajemen Risiko	Evaluasi dan supervisi Skoring Penilaian atas Pengisian Data Indikator oleh BPKP	RPJMD 2021-2026 DPA/RKA	Inspektorat Daerah Baperida BPKPD
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Skoring Penilaian atas Pengisian Data Indikator oleh BPKP	RPJMD 2021-2026	Inspektorat Daerah

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan capaian penyelesaian TLRHP dari auditi terkait sesuai LHP	1. Melakukan RKTL penyelesaian TLRHP BPK-RI; 2. Melakukan RKTL penyelesaian TLRHP Inspektorat Provinsi; 3. Melakukan RKTL penyelesaian TLRHP Inspektorat Daerah.
Meningkatnya pengendalian Internal	1. Meningkatkan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada setiap perangkat daerah	Pemenuhan data informasi atas implementasi indikator SPIP yakni : 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yang kondusif; 4. Struktur Organisasi sesuai kebutuhan;

		5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat; 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM; 7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif; 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait; 9. Identifikasi Risiko; 10. Analisis Risiko; 11. Reviu atas Kinerja; 12. Pembinaan SDM; 13. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi; 14. Pengendalian Fisik atas Aset; 15. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja; 16. Pemisahan Fungsi; 17. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting; 18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian; 19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya; 20. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya; 21. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting; 22. Informasi yang Relevan; 23. Komunikasi yang Efektif; 24. Pemantauan Berkelanjutan; 25. Evaluasi Terpisah.
	2. Terpenuhinya penyusunan risk register dan penerapan manajemen berbasis risiko pada perangkat daerah	1. Penyusunan Risk Register Perangkat Daerah; 2. Penyusunan Risk Register Kabupaten; 3. Pengawasan berbasis risiko; Evaluasi dan supervisi atas pengendalian manajemen risiko.
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya skoring atas penilaian 6 elemen pemetaan kapabilitas APIP daerah	1. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen Peran dan Layanan; 2. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen manajemen SDM; 3. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen Praktik Profesional; 4. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen Budaya dan Hubungan Organisasi; 6. Pemenuhan pernyataan <i>key process area</i> elemen Struktur Tata Kelola,

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan
1	2
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Program : Penyelenggaran Pengawasan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Meningkatnya pengendalian Internal	Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

No.	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	80 %
2.	Meningkatnya pengendalian Internal	1. Maturitas SPIP 2. Indeks Manejemen Risiko	Level 3 Level 3
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan indikator kinerja sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang dijabarkan kedalam 3 program yakni :

No.	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	9.024.962.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.512.574.300,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	956.964.700,-

Untuk mencapai target tersebut pada ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun untuk mencapai target ini antara lain :
 - a. Inventarisasi TLRHP secara periodik (triwulan dan semesteran) baik kepada BPK, Inspektorat Provinsi maupun internal Inspektorat daerah;
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi internal bersama auditi terkait untuk pemenuhan evidence penyelesaian TLRHP;
 - c. Melakukan administrasi persuratan secara berjenjang mulai Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Inspektur dalam rangkat follow up progress pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut;
 - d. Melakukan validasi evidence penyelesaian TLRHP secara eksternal ke BPK dan Inspektorat Provinsi dan internal di jajaran Inspektorat Daerah;
 - e. Melakukan pendokumentasian dan uploading data pada portal Tindak Lanjut BPK.
2. Meningkatkan Pengendalian Internal.
Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun untuk mencapai target ini antara lain :
 - a. Melaksanaan bimbingan teknis penyusunan Risk Register Perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah;
 - c. Melakukan reviu atas pengendalian internal;
 - d. Melaksanakan penjaminan kualitas atas Sistem Pengendalian Internal;

- e. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan atas Pemenuhan data informasi indikator SPI;
 - f. Melakukan penilaian kepada BPKP selaku instansi pembina APIP daerah.
3. Indeks Manajemen Risiko dengan Target Level 3.
- Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun untuk mencapai target ini antara lain :
- a. Peningkatan sdm apip melalui pendidikan dan pelatihan terkait manajemen risiko;
 - b. Sosialisasi manajemen risiko kepada perangkat daerah dengan pendampingan dari BPKP;
 - c. Pendampingan penyusunan risk register perangkat daerah di Inspektorat;
 - d. Konsultasi dan pendampingan kepada BPKP perwakilan provinsi sumatera utara.
4. Kapabilitas APIP dengan target level 3.
- Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun untuk mencapai target ini antara lain :
- a. Peningkatan SDM APIP Melalui Diklat, Bimbingan Teknis dan e- learning yang telah dikembangkan oleh BPKP;
 - b. Penyiapan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - c. Peningkatan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia;
 - d. Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM);
 - e. Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP;
 - f. Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja instansi Pemerintah dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pelaporan pencapaian kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Esensi pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis kinerja berorientasi mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* khususnya yang terkait dengan akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi target kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang telah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan akumulasi dari program dan kegiatan masing-masing bagian dan sekretariat Inspektorat Kabupaten Simalungun. Pengukuran kinerja mencakup seluruh indikator sasaran sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 dan dievaluasi untuk mengukur capaian kinerja masing-masing capaian sasaran strategis.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Inspektorat tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Inspektur merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Inspektorat 2021-2026. Adapun skala pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Simalungun telah melaksanakan sebahagian program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Simalungun tahun 2024 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Simalungun 2021-2026 terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan. Selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2024

Sasaran Strategis I : MENINGKATNYA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	80 %	72,72 %	90,90 %
Sasaran Strategis II : MENINGKATNYA PENGENDALIAN INTERNAL				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Maturitas SPIP	3	2	66,66 %
3	Indeks Manajemen Risiko	3	N/A	-
Sasaran Strategis III : MENINGKATNYA KAPABILITAS APIP				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Level Kapabilitas APIP	3	3	100 %

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Pencapaian Indikator Kinerja Pertama.

Target meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan target yang ditetapkan adalah 80 % dan hasil realisasinya sebesar 72,72% dengan capaian kinerja sebesar 90,90% (predikat baik). Pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- Pencapaian Indikator Kinerja Kedua.

Maturitas SPIP dengan target yang ditetapkan adalah Level 3 dan hasil realisasinya yakni Level 2 dengan capaian kinerja sebesar 66,66% (predikat cukup). Hal ini lebih disebabkan laporan maturitas SPIP Kabupaten Simalungun tidak mendapatkan penilaian Tahun 2024 karena melewati masa batas tenggang waktu penilaian oleh BPKP sehingga penilaian masa tahun 2024 mengacu pada level pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan capaian kinerja hanya 66,66 % dengan predikat cukup dan menjadi pekerjaan rumah bagi Inspektorat untuk kedepannya bisa melakukan upaya pencapaian yang lebih terencana dengan menjaga kualitas waktu dan penjaminan mutu capaian.

- **Pencapaian Indikator Kinerja Ketiga.**

Indeks manajemen risiko dengan target yang ditetapkan adalah level 3 dan belum terealisasi, hal ini lebih diakibatkan bahwa pada tahun 2024 masih tahun pertama penerapan manajemen risk register dan masih belum semua perangkat daerah melakukan penyusunan risk register sehingga belum dapat dilakukan pemetaan pengawasan berbasis risiko sehingga belum mendapatkan evaluasi dan penilaian dari instansi pembina. Hal ini juga dipengaruhi oleh sdm apip yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi penyusunan risk register sehingga belum dapat optimal dalam melakukan pendampingan kepada auditi.

- **Pencapaian Indikator Kinerja Keempat.**

Meningkatnya Level Kapabilitas APIP dengan target yang ditetapkan adalah Level 3 dan hasil realisasinya yakni Level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100% (predikat baik). Peningkatan capaian ini cukup sangat signifikan dari capaian beberapa tahun sebelumnya hanya sebatas level 0,5 dan level 1. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama Tim Efektif Satgas Kapabilitas APIP yang dibentuk oleh Inspektur Daerah dalam rangka pemenuhan evidence penilaian 6 (enam) elemen penilaian kapasitas dan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun sebagai APIP Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Tercapainya level 3 penuh APIP sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, yaitu :

- a. Menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah;
- b. Menyusun pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED- 09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- c. Menyusun pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan;

- d. Menyusun laporan Hasil Audit Kinerja yang memuat aspek ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta terkait dengan risiko yang telah teridentifikasi dalam evaluasi risk register saat penyusunan PPBR dan pendalaman audit kinerja;
- e. Program yang dijadikan audit kinerja harus inline dengan prioritas pmda dan merupakan lintas sektoral;
- f. Dalam melakukan identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan, atau consulting;
- g. Audit ketaatan hendaknya mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti PBJ, Audit Bansos, Promosi dan Mutasi Pegawai, Infrastruktur;
- h. Perhitungan kebutuhan SDM agar disusun/dimutakhirkan setiap tahun sehingga dapat diperoleh informasi kompetensi SDM yang update, serta dapat digunakan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM;
- i. Menyusun GAP Kompetensi setiap tahun agar diperoleh informasi/data mengenai perkembangan kompetensi masing masing auditor dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana diklat/bimtek dan PKS untuk menutup gap kompetensi auditor;
- j. Melakukan evaluasi atas implementasi :
 - Rencana Kerja dan Anggaran APIP, agar dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta diimplementasikan/ ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan;
 - Pelaksanaan Anggaran APIP dilaksanakan setiap tahun agar dapat digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya dan diimplementasikan sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan;
 - Pelaporan kepada manajemen daerah, sebaiknya dilaksanakan evaluasi penggunaannya setiap tahun untuk memastikan informasi yang disampaikan dalam laporan telah relevan dan tepat guna dan dilakukan perbaikan/ditindaklanjuti apabila diperlukan sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan; dan

- Sistem pengukuran Kinerja APIP, sebaiknya dilaksanakan evaluasi atas implementasi atas pengukuran kinerja Inspektorat untuk mengetahui apakah telah menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja atau belum, dan ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan.
- k. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP pada Level 3 dengan mengimplementasikan topik-topik dalam Internal Audit Capability Model (IACM) secara terus menerus (institutionalized), sehingga mampu menghasilkan outcome berupa :
 - Peningkatan ketaatan kepada peraturan;
 - Perbaikan kinerja (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas); dan
 - Perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- l. Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

3.1.2. Analisa Capaian Kinerja

Sasaran 1 :
MENINGKATNYA PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN
 Indikator 1
 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) sasaran. Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4

(empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.2 diatas.

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari Sasaran Strategis 1, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	80 %	72,72 %	90,90 %

Gambaran kinerja keempat indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah satu kewajiban auditi untuk menyelesaikan dan melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan oleh pemeriksa. Tindak lanjut pemeriksaan ini mencakup hasil penilaian oleh 3 (tiga) aspek pemeriksa yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun. Aspek penilaian mencakup jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah rekomendasi dikali 100 %. Untuk hasil pemeriksaan BPK-RI validasi penilaian dilakukan melalui portal Sistem Informasi Pemutakhiran Tindak Lanjut milik BPK-RI yang dikelola oleh admin BPK dan penilaian dan evaluasi dilakukan per semesteran. Untuk Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dilakukan validasi manual dengan tatap muka di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di Medan atau Tim Supervisi melakukan kunjungan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun. Sedangkan untuk internal Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun melalui verifikasi manual di kantor dengan memanggil perangkat daerah untuk membawa evidence (alat bukti) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk diuji apakah sudah

sesuai atau belum. Untuk Tahun 2024, Inspektorat sudah melakukan beberapa langkah konkrit dalam pencapaian target 80 % antara lain :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- Mengirimkan Surat Bupati Simalungun kepada para auditi terkait untuk memerintahkan auditi segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan 60 (enam puluh hari) sejak LHP diterima;
- Melakukan supervisi secara periodik dan berkelanjutan baik langsung maupun melalui surat Sekretaris Daerah dan Inspektur kepada Auditi yang belum menyelesaikan hasil pemeriksaan;
- Menginventarisir dan mengumpulkan alat bukti, melakukan validasi dan pengujian kesesuaian dengan rekomendasi.

Upaya telah dilakukan dengan semaksimal mungkin tetapi capaian target masih hanya 72,72 %, hal ini dipengaruhi beberapa faktor utama yakni rendahnya komitmen auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan biasanya yang menyangkut dengan kerugian daerah dengan nilai yang cukup besar.

Beberapa rangkaian kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target sesuai indikator kinerja diatas dapat digambarkan pada gambar berikut :

- ❖ Upaya peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.



Gambar 3.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI



Gambar 3.2 Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.3 Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	69,75	75,77	80 %	72,72 %	90,90 %

Berdasarkan perbandingan dengan hasil capaian kinerja tahun lalu terlihat bahwa ada peningkatan capaian kinerja indikator tindak lanjut hasil Pemeriksaan. Namun untuk persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan bertambahnya jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi akan sangat

mempengaruhi nilai persentase tindak lanjut karena sifatnya akumulatif setiap tahunnya. Apabila ada tindak lanjutnya rekomendasi yang belum selesai penyelesaiannya akan tetap dihitung dan ditambahkan kepada rekomendasi baru pada pemeriksaan yang baru.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
		Realisasi Kinerja TA. 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4) x100 %
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	72,72 %	80 %	90,90 %

Untuk perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan target akhir tahun 2026 sesuai dengan Renstra Inspektorat kemungkinan akan berubah dikarenakan adanya perubahan RPJMD seiring dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2025-2030 hasil pemilihan serentak Tahun 2024. Hal ini tentunya akan berdampak juga kepada perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030 dengan tentunya menyesuaikan dengan capaian dan terget yang telah dicapai pada tahun sebelumnya masa RPJMD 2021-2026.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Tidak terdapat Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standart Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional, provinsi maupun Kab/Kota lainnya				

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	80 %	72,72 %	90,90 %	Kegagalan dikarenakan rekomendasi tindak lanjut ada yang belum tuntas ditindaklanjuti dan ada yang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai rekomendasi.	Efektifitas kegiatan Pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan; Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	80 %	72,72 %	90,90 %	225.000.000	220.752.331	98,11 %	-7,2 %

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	90,90 %	Program Perumusan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	93,42 %	Menunjang	Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kewajiban Penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi pemeriksaan dan merupakan salah satu indikator peran dan layanan inspektorat sebagai APIP daerah.

Sasaran 2 :
MENINGKATNYA PENGENDALIAN INTERNAL
 Indikator 1
 Maturitas SPIP
 Indikator 2
 Indeks Manajemen Risiko

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari Sasaran Strategis 2, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pengendalian internal	Maturitas SPIP	3	2	66,66 %
	Indeks Manajemen Risiko	3	N/A	-

Gambaran kinerja keempat indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Maturitas SPIP adalah Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Bagian ini juga menjadi dasar perumusan rekomendasi peningkatan kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu :

Tingkat	Level
Belum Ada	0
Rintisan	1
Berkembang	2
Terdefinisi	3
Terkelola dan Terukur	4
Optimum	5

Untuk kondisi tahun 2024, capaian target hanya 66,66 % dari target 100 % dengan asumsi penilaian bahwa capaian target hanya Level 2 dari Level 3 yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi masih belum optimalnya perangkat daerah se-Kabupaten Simalungun dalam memenuhi data dan informasi 5 unsur dan 25 subunsur yang harus dipenuhi dalam penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Simalungun. Disamping itu, kegagalan ini juga dipengaruhi oleh kegagalan perangkat daerah dalam merencanakan pelaksanaan self assesment atas indikator penilaian yang meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

- Penetapan satuan kerja sebagai sampel;
 - Penyiapan tim assessor;
 - Penetapan rencana tindak (action plan) penilaian; dan
 - Presentasi awal (entry meeting) berupa pemaparan rencana tindak penilaian.
2. Indeks Manajemen Risiko (MRI) merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/Pemda/BU. Model tersebut memadukan budaya, tata kelola, dan proses terkait manajemen risiko. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik didalam maupun lintas kementerian/Lembaga/

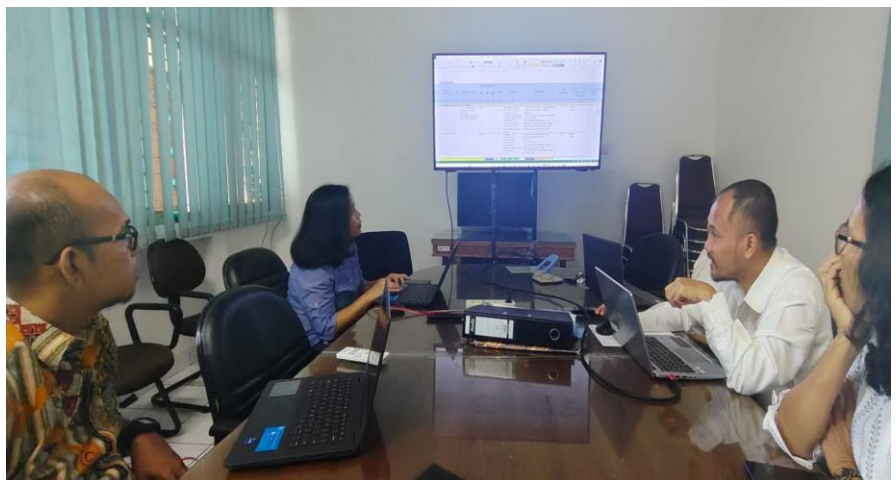
pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 13 disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap : Tujuan Instansi Pemerintah dan Tujuan tingkat kegiatan. Ditambahkan pada pasal 16 bahwa Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan. Penerapan Manajemen Risiko dinilai setiap tahun melalui penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang merupakan salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuannya adalah meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Untuk kondisi Tahun 2024, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Simalungun belum berjalan dengan baik dan tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan kegagalan dalam menyusun risk register setiap perangkat daerah sebagai dasar dalam menerapkan manajemen risiko Kabupaten Simalungun. Hal ini juga merupakan dasar dalam melakukan Pengawasan Berbasis Risiko oleh Inspektorat Daerah selaku APIP di daerah.

Beberapa rangkaian kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target sesuai indikator kinerja diatas dapat digambarkan pada gambar berikut :

- ❖ Upaya peningkatan pengendalian internal melalui capaian level maturitas SPIP dan indeks manajemen risiko.



Gambar 3.4 Dokumentasi Sosialisasi Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP kepada Perangkat Daerah.



Gambar 3.5 Konsultasi Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP kepada BPKP Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.6 Supervisi BPKP Provinsi Sumatera Utara terkait Pengisian Data Penilaian Maturitas SPIP.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengendalian internal	Maturitas SPIP	2	2	3	2	66,66 %
	Indeks Manajemen Risiko	N/A	N/A	3	N/A	-

Berdasarkan perbandingan dengan hasil capaian kinerja tahun lalu terlihat bahwa indikator capaian kinerja Pengendalian Internal baik Maturitas SPIP dan Indeks Manajemen Risiko untuk Tahun 2024 tidak mengalami capaian yang diharapkan. Pengendalian internal yakni Maturitas SPIP, kegagalan pencapaian target diakibatkan kegagalan perangkat daerah secara umum dalam penyampaian data indikator penilaian sesuai waktu yang ditetapkan. Sedangkan untuk Indeks Manajemen Risiko, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui seluruh perangkat daerah harus lebih *concern* dalam menyusun risk register dan melakukan pengendalian risiko pada setiap jenjang pemilik risiko, dan Inspektorat juga harus mampu hadir memberikan pendampingan baik coaching maupun consulting bagi perangkat daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
		Realisasi Kinerja TA. 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4) x100 %
Meningkatnya pengendalian internal	Maturitas SPIP	2	3	66,66 %
	Indeks Manajemen Risiko	N/A	3	0 %

Untuk perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan target akhir tahun 2026 sesuai dengan Renstra Inspektorat kemungkinan akan berubah dikarenakan adanya perubahan RPJMD seiring dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2025-2030 hasil pemilihan serentak Tahun 2024. Hal ini tentunya akan berdampak juga kepada perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030 dengan tentunya menyesuaikan dengan capaian dan terget yang telah dicapai pada tahun sebelumnya masa RPJMD 2021-2026.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Tidak terdapat Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standart Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional, provinsi maupun Kab/Kota lainnya				

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengendalian internal	Maturitas SPIP	3	2	66,66 %	Kegagalan dikarenakan tidak tersajikannya data indikator penerapan SPIP sesuai mutu dan waktu yang ditetapkan.	Efektifitas implementasi SPIP; Penyajian data yang memperhatikan kualitas mutu dan waktu sesuai dengan ketentuan.
	Indeks Manajemen Risiko	3	N/A	-	Kegagalan dikarenakan belum semua PD menyusun RR dan menerapkan MR	Efektifitas penyusunan risk register dan penerapan manajemen risiko

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya pengendalian internal	Maturitas SPIP	3	2	66,66 %	-	-	-	-
	Indeks Manajemen Risiko	3	N/A	-	-	-	-	-

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengendalian Internal	Maturitas SPIP	66,66 %	Program Perumusan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	93,42 %	Menunjang	Pengendalian Internal melalui penerapan SPIP dan Manajemen Risiko adalah salah indikator dalam rangka mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> dan merupakan salah satu indikator peran dan layanan inspektorat sebagai APIP daerah.
	Indeks Manajemen Risiko	-				

Sasaran 3 :
MENINGKATNYA KAPABILITAS APIP
Indikator 4
Level Kapabilitas APIP

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari Sasaran Strategis 3, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	3	3	100 %

Gambaran kinerja keempat indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Sedangkan Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. BPKP selaku pembina APIP mendapat amanah untuk melakukan penilaian kapabilitas APIP pada K/L/Pemda sebagaimana yang tercantum dalam Perban BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai

terkait hasil penilaian mandiri oleh APIP, dan atas hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar penetapan level kapabilitas APIP. Evaluasi kapabilitas APIP dilakukan terhadap pemenuhan atas enam elemen yaitu :

1. pengelolaan SDM;
2. praktik profesional;
3. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
4. budaya dan hubungan organisasi;
5. struktur tata kelola, dan
6. peran layanan.

Untuk kondisi Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun melakukan beberapa langkah terobosan untuk meningkatkan capaian dari level 1 menjadi level 3 dan tercapaian pada Tahun 2024. Capaian dimaksud tercapai berkat pemenuhan data informasi dan pernyataan atas indikator yang diuji melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya oleh Tim BPKP baik Provinsi Sumatera Utara maupun BPKP Pusat, melakukan validasi dan konfirmasi atas Penilaian Mandiri tersebut. Sekalipun tercapai Level 3, masih terdapat catatan perbaikan yang menjadi Area of Improvement (Aoi) yang harus ditindaklanjuti.

Beberapa rangkaian kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target sesuai indikator kinerja diatas dapat digambarkan pada gambar berikut :

❖ Upaya peningkatan kapabilitas APIP Tahun 2024



Gambar 3.7 Pembentukan Tim Efektif Pengisian Data Kapabilitas APIP Tahun 2024.



Gambar 3.8 Supervisi BPKP Provinsi Sumatera Utara terkait Pengisian Data Kapabilitas APIP Tahun 2024.



Gambar 3.9 Zoom Meeting bersama Tim BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Tim Asesor BPKP Pusat Persentase Penilaian Final Kapabilitas APIP Tahun 2024.



Gambar 3.10 Pendidikan dan Pelatihan dari BPKP Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.



Gambar 3.11 Pendidikan dan Pelatihan dari BPKP Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, 13120,
 Telepon: 021-85910031 (Hunting), 85907990 Faksimili: 021-85907990
 E-mail: deputipkd@bcpk.go.id, Website: www.bcpk.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-401/D3/04/2024 15 Oktober 2024
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
 Kapabilitas APIP pada Inspektorat
 Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Yth. Bupati Simalungun
 di Raya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2024, sebagaimana Laporan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-535/PW02/6/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Simalungun Tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5), karakteristik *delivered*, dengan simpulan pemenuhan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan		3	3,00

Gambar 3.12 Surat Deputi Bidang Pengawasan BPKP tentang Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	0,5	1	3	3	100 %

Berdasarkan perbandingan dengan hasil capaian kinerja tahun lalu terlihat bahwa ada indikator capaian kinerja Kapabilitas APIP mengalami peningkatan yang signifikan untuk Tahun 2024. Secara umum, Inspektorat mampu menyajikan data dan informasi indikator penilaian sesuai dengan mutu dan waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai perangkat daerah yang memberikan layanan assurance dan consulting bagi perangkat daerah lainnya, dan sebagai perpanjangan tangan dan membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan senantiasa berbenah diri dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
		Realisasi Kinerja TA. 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4) x100 %
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	3	4	75 %

Untuk perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan target akhir tahun 2026 sesuai dengan Renstra Inspektorat kemungkinan akan berubah dikarenakan adanya perubahan RPJMD seiring dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Simalungun

periode 2025-2030 hasil pemilihan serentak Tahun 2024. Hal ini tentunya akan berdampak juga kepada perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030 dengan tentunya menyesuaikan dengan capaian dan terget yang telah dicapai pada tahun sebelumnya masa RPJMD 2021-2026.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Tidak terdapat Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standart Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional, provinsi maupun Kab/Kota lainnya				

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	3	3	100 %	Keberhasilan dikarenakan Tim Efektif berhasil menyasil data 6 elemen penilaian dengan baik disertai evidence yang dapat divalidasi.	Konsistensi implementasi 6 elemen kapabilitas APIP

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Inspektorat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	3	3	100 %	1.180.000.000	1.078.745.145	91,42	8,6 %

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kapabilitas apip	Level Kapabilitas APIP	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	91,42 %	Menunjang	Peningkatan kapasitas SDM APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu indikator penilaian Kapabilitas termasuk ketersediaan anggaran minimum Belanja Diklat APIP.

3.1. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.071.745.867,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 11.696.706.305,- atau sebesar 96,89 %. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan dan secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	5	6
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	10.284.466.267,00	10.004.720.035,00	97,28%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
01	Penyusunan Dokumen Pemncanaan Perangkat Daerah	15.204.000,00	15.204.000,00	100,00%
02	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	15.204.000,00	15.204.000,00	100,00%
	Administrasi Keuangan Daerah			
03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.137.399.287,00	5.069.896.666,00	98,69%
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.204.000,00	15.204.000,00	100,00%
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.204.000,00	15.204.000,00	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	39.200.000,00	98,00%
07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.180.000.000,00	1.078.745.145,00	91,42%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	23.676.000,00	21.010.000,00	88,74%
09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	648.412.900,00	616.894.800,00	95,14%
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	96.718.300,00	90.571.500,00	93,64%
11	Penyediaan Bahan Logistik kantor	141.505.000,00	120.995.000,00	85,51%
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	154.432.400,00	144.700.000,00	93,70%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00%
14	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	2.024.350.000,00	2.022.156.573,00	99,89%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	76.360.000,00	95,45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
16	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	72.053.380,00	68.611.024,00	95,22%
17	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	115.200.000,00	115.200.000,00	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan,	299.903.000,00	270.776.327,00	90,29%
19	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	195.000.000,00	194.057.000,00	99,52%
20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau gedung bangunan lainnya	10.000.000,00	9.930.000,00	99,30%
02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	906.198.400,00	868.855.731,00	95,88%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
21	Pengawasan Desa	659.598.400,00	626.503.400,00	94,98%
22	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	225.000.000,00	220.752.331,00	98,11%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
23	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00%
03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	881.081.200,00	823.130.539,00	93,42%
	Pendampingan dan Asistensi			
24	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	881.081.200,00	823.130.539,00	93,42%
J U M L A H		12.071.745.867,00	11.696.706.305,00	96,89%

Perbandingan capaian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun 4 (empat) tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2021	4.757.907.664,-	1.666.474.934,-	35,03 %
2	2022	10.183.914.694,-	8.690.369.540,-	85,33 %
3	2023	10.637.164.274,-	10.280.232.188,-	96,64 %
4	2024	12.071.745.867,-	11.696.706.305,-	96,89 %

BAB IV PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tahun 2024 secara umum sebesar 64,39% dapat dikategorikan bahwa Inspektorat masih harus kerja keras dalam meningkatkan capaian kinerja, di mana terdapat program kegiatan yang dilaksanakan tercapai sesuai target namun masih terdapat indikator yang belum tercapai secara optimal. Hal ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya;
2. Untuk kinerja keuangan, dari total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.12.071.745.867,- yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun terealisasi sebesar Rp 11.696.706.305 atau 96.89 %. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perubahan regulasi pada saat tahun anggaran berjalan berpengaruh kepada serapan anggaran dan dalam beberapa item rincian kegiatan terkait terdapat harga satuan masih terlalu tinggi sementara pada beberapa rincian kegiatan lainnya harga satuan relatif rendah dibandingkan harga pasar sehingga mengakibatkan SiLPA.

Dalam rangka upaya pencapaian target capaian kinerja yang lebih baik, beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan adalah :

1. Dalam rangka meningkatkan capaian Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan akan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Inventarisasi TLRHP secara periodik (triwulan dan semesteran) baik kepada BPK, Inspektorat Provinsi maupun internal Inspektorat daerah;
 - Melaksanakan rapat koordinasi internal bersama auditi terkait untuk pemenuhan evidence penyelesaian TLRHP;
 - Melakukan administrasi persuratan secara berjenjang mulai Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Inspektur dalam rangkat follow up progress pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut;

- Melakukan validasi evidence penyelesaian TLRHP secara eksternal ke BPK dan Inspektorat Provinsi dan internal di jajaran Inspektorat Daerah;
 - Melakukan pendokumentasian dan uploading data pada portal Tindak Lanjut BPK.
2. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Pengendalian Internal baik Capaian kinerja indikator Maturitas SPIP maupun Indeks Manajemen Resiko dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- Mendorong Pelaksanaan Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Kabupaten Simalungun secara efektif dengan melaksanakan Proses Manajemen Resiko bersamaan dengan penyusunan perencanaan;
 - Meningkatkan Pengawasan pada area permasalahan atas temuan yang berulang dan pengelolaan aset secara efektif dengan memperhatikan keamanan aset baik secara hukum maupun fisik aset;
 - Fasilitasi perangkat daerah dalam Penyusunan Risk Register seperti mengikuti coaching clinic, FGD dan pendampingan;
 - Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Risk Register Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah;
 - Melakukan review atas pengendalian internal;
 - Melaksanakan penjaminan kualitas atas Sistem Pengendalian Internal;
 - Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan atas Pemenuhan data informasi indikator SPI;
 - Melakukan penilaian kepada BPKP selaku instansi pembina APIP daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan capaian Peningkatan Kapabilitas APIP akan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan SDM APIP Melalui Diklat, Bimbingan Teknis dan e-learning yang telah dikembangkan oleh BPKP;
 - Penyiapan *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - Peningkatan kesadaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia;
 - Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM);
 - Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP;
 - Pengembangan secara mandiri (*self improvement*) kapabilitas APIP berdasarkan hasil *self assessment*.

Pamatang Raya, Februari 2025

Inspektur,



Roganda Sihombing, AP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19741202 199503 1 001